

PRAKTIK ILMU HITAMDALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA(Studi terhadap Ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005)

 Oleh: KRISTIMASTUTI (04400094)

Law

Dibuat: 2008-07-08 , dengan 2 file(s).

Keywords: praktik ilmu hitam, pembaharuan hukum pidana

Praktik ilmu hitam dalam masyarakat ternyata masih berkembang. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi ternyata juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan praktik ilmu hitam. Ini terlihat dari penawaran jasa klenik yang marak melalui media cetak maupun media elektronik. Adanya tindak pidana berkaitan dengan praktik ilmu hitam ini terjadi karena kurang efektifnya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan praktik ilmu hitam dirasa sangat perlu untuk mengurangi berkembangnya praktik ilmu hitam dikalangan masyarakat dan mencegah secara dini serta mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Penulis disini berusaha mengungkap praktik ilmu hitam dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan penulis disini adalah metode analisa isi (content analyssis) dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara kepustakaan.

Dari hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa apabila dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan praktik ilmu hitam ternyata terjadi suatu pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan: Pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, yang terdiri dari: a. Pembaharuan mengenai substansi perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari: 1)Hanya dengan menyatakan mempunyai kekuatan gaib untuk dapat mencelakakan orang, seseorang sudah bisa dikategorikan melakukan tindak pidana. 2)Adanya faktor yang memperberat tindak pidana dalam pasal 293 ayat (2) yaitu penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana yang secara otomatis hukumanya menjadi lebih berat.b. Sistem Perumusan Ancaman Pidana, yang terdiri dari: 1)Sanksi alternatif yang berupa pidana penjara atau denda dapat dijatuhkan secara kumulatif. 2)penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana karena terdapat faktor yang memperberat pidana. 3)pembagian denda didasarkan pada sistem kategori

Selama ini praktik ilmu hitam sulit untuk diselesaikan. Setelah dilakukan adanya pembaharuan substansi pasal mengenai praktik ilmu hitam tentunya diharapkan penerapan dari pasal tersebut dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum. Karena pembaharuan hukum pidana harus menyeluruh tidak hanya pembaharuan hukum pidana materiil (substentif) saja, melainkan berkaitan juga dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui dan yang lain tidak, maka tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya.

Actually, black magical practices in society have developed yet. Developing of period and technology also gives an influence to developing of black magical practice. It's seen from some offering of magical practices of a question able nature services which are in printed media and also electronic media. The criminal of black magical practice happen because the pasal in Kitab Undang-Undang Hukum Pidana are not more effective. The renewal of criminal law which is

connected to black magical practice in society and to prevent as early as possible and also to finish society's own judge to someone who is accused of being dukun teluh (santet).

The writer tries to uncover black magical practice in the perspective in renewal criminal law. A method which is used by the writer is content analysts method and collecting law matter which is done by using literature.

From the writer's result of research, it's found that if it's looked from the perspective in renewal of criminal law is connected to a renewal legal substance for making the law enforcement effective, includes: a. the renewal about substance of illegal act that includes: 1) just saying that someone has a magical power to bring misfortune on someone else, he can be categorized that he is a criminal, 2) there is a factor that makes the punishment heavier in 293rd pasal 2nd ayat, that is misusing of skill or profession for doing criminal which automatically the law is getting heavy, b. System Criminal Threat of Formulation, includes: 1) alternative punishment that is in the form jail punishment or fine can be given cumulatively, 2) addition 1/3 from the maximum of criminal threat because there is a factor which make the criminal heavier, 3) division fine based on category system.

Up till now, black magical practices are difficult to be solved. After making a renewal of pasal substances about black magical practices which is hoped it can be implemented by all the apparatus. Therefore, renewal of criminal law must be spread all over, not only the renewal of materiel criminal law (substance), but also the formal criminal law. If only one of the sector which is renewal, the aim of renewal cannot be reached completely.